

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : Kw.13.4/4/PP.00.6/964/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2010

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. Hartoyo, M.Si
NIP. 195603211983031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nganjuk

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Jawa Timur
 Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 964 /2010
 Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MAN Nganjuk Alamat : Jl.Letjen Suprapto 121 Nganjuk, Plosokerto Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk Tahun berdiri : 25 Oktober 1993 Penyelenggara /Yayasan : Pemerintah Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d. 1 Juli 2015	131135180002	MA/964/2010



An. Kepala
 Kepala Bidang Mapenda

Drs. Hartoyo, M.Si
 NIP. 195603211983031002